

Kendala Pengawasan Izin Usaha Pembangunan *Homestay* Di Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Dea Dwi Finta^{1*}, Hasbullah Malau²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan berasal dari Sururama dan Amalia, yang merupakan standar penting dalam pengukuran pengawasan. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan Lembah Harau. Kendala tersebut antara lain adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pemilik homestay.

Kata Kunci: Kendala, Pengawasan, Izin Usaha

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.196>

*Korespondensi: Dea Dwi Finta

Surel: deadwifinta3110@gmail.com

Diterima: 20-01-2025

Diterima: 19-02-2025

Diterbitkan: 21-03-2025



Hak cipta: © 2024 oleh penulis. Diserahkan untuk publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrack : *This research aims to describe the challenges faced in supervising homestay construction business permits in the Harau Valley tourist area, Limapuluh Kota Regency. The theory used comes from Sururama and Amalia, which is an important standard in monitoring supervision. The research method applied is descriptive with a qualitative approach. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique. Data was collected using several techniques, including observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that there are obstacles in monitoring homestay construction business permits in the Harau Valley area. These obstacles include budget limitations and lack of support from homestay owners.*

Keywords: *Constraint, Supervision, Business License, Homestay*

Pendahuluan

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beragam tempat wisata menarik, diantaranya yaitu Lembah Harau, yang diakui sebagai salah satu wisata unggulan berdasarkan Perda

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasal 31 ayat 1. Objek wisata ini sukses memikat perhatian pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Jumlah pengunjung terus meningkat setiap tahun, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2021, tercatat 285.222 wisatawan Nusantara dan 122 wisatawan mancanegara. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung meningkat menjadi 389.883 wisatawan Nusantara dan 105 wisatawan mancanegara. Di tahun 2023, angka ini kembali naik menjadi 412.571 wisatawan Nusantara dan 163 wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah pengunjung ini mendorong masyarakat setempat dan pihak lain untuk mengembangkan usaha penginapan berupa homestay (Schenk, 2024).

Homestay adalah salah satu jenis usaha dalam sektor pariwisata. Berdasarkan Perbup Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Kepariwisata, Pasal 30 ayat 1 mengatur bahwa setiap usaha diwajibkan untuk mendaftarkan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SKPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu. Di kawasan wisata Lembah Harau, usaha homestay harus memperoleh izin usaha yang disebut tanda daftar usaha pariwisata, yang diajukan oleh individu atau badan yang ingin memulai usaha. Tanda daftar usaha ini merupakan bukti pendaftaran yang harus dimiliki oleh berbagai jenis usaha di sektor pariwisata, termasuk homestay. Pemberian tanda daftar ini akan diberikan setelah memenuhi semua syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Perizinan usaha ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota (DPMPTSP) (Stimers, 2023).

Lembah Harau adalah destinasi menarik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di mana banyak penginapan dalam bentuk homestay tersedia. Menurut data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah homestay di kawasan ini mencapai 121 pada tahun 2023. Namun, dari jumlah tersebut, ada juga beberapa homestay belum memperoleh perizinan usaha (Simba, 2024). Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa hanya 78 homestay yang telah memperoleh izin, sementara 43 homestay masih tanpa izin. Ketidakterdapatnya izin usaha ini mengakibatkan pelaku usaha tidak mengetahui aturan dan kewajiban yang harus diikuti dalam mengelola homestay. Kurangnya dukungan dari pemilik homestay berkontribusi pada masalah ini, bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, terungkap ada berbagai kendala disaat melaksanakan pengawasan,

termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pemilik homestay (Crisan, 2024).

Peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan Wisata Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengukuran dan analisis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk memahami masalah yang ada.

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan ini berasal dari kata "awas," yang memiliki arti penjagaan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), juga dikenal sebagai "control" dalam bahasa Inggris. Sururama dan Amalia (2020:1) menekankan pentingnya pengawasan dalam proses transformasi organisasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas. Melalui pengawasan, penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini, memungkinkan perbaikan dan peningkatan dilakukan secara cepat, sehingga masalah dapat diantisipasi dengan lebih efektif. Di sisi lain, Suadi Amran (2014:16) menambahkan bahwa pengawasan bertujuan untuk mencegah penyelewengan dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan pengawasan yang tepat, Diharapkan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Pengawasan yang ideal tidak hanya mencakup pengamatan yang cermat, tetapi juga melibatkan pelaporan hasilnya. Sehingga, pengawasan dapat juga dikatakan proses membandingkan kondisi aktual dengan yang semestinya. Jika ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai maka tindakan perbaikan dapat segera dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

a. Tujuan pengawasan

Pengawasan memiliki tujuan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Suadi Amran (2014:19), yaitu untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat tercapai. Dalam upaya mencapai tujuan utama ini, Pengawasan memiliki tujuan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan instruksi. Pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana, sehingga tindakan perbaikan dapat diambil, baik segera maupun di kemudian hari. Rachman (2021:23) menambahkan bahwa maksud dan tujuan pengawasan meliputi: a) memastikan semua aspek berjalan sesuai rencana; b) memastikan pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan instruksi dan prinsip yang telah ditentukan; dan c) mengidentifikasi kesulitan yang ada, ketidaksesuaian, dan kegagalan untuk melakukan perubahan yang diperlukan dan mencegah kesalahan serupa di masa depan. Dengan demikian, pengaawasan bertujuan untuk menilai pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan berbagai aspek lainnya, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi.

Hal ini diharapkan dapat membantu perbaikan yang lebih baik untuk kedepannya, sekaligus menilai efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan (Fauth, 2023).

b. Proses Pengawasan

Menurut Sururama dan Amalia (2020:44), proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan) adalah langkah awal yang menentukan target acuan untuk kinerja di masa depan. Pimpinan harus memiliki standar yang jelas dan memahami tujuan, sasaran, dan target pengawasan yang akan dilakukan. Sebelum pengawasan dilaksanakan, penting untuk menetapkan ketiga elemen tersebut. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan diperlukan untuk menilai apakah rencana yang telah dibuat dapat diterapkan oleh organisasi, sehingga tujuan dapat dicapai secara optimal (Pandžić, 2023). Hal ini mencakup penentuan bagaimana, kapan, dan seberapa sering pengawasan akan dilaksanakan, untuk memastikan bahwa pengukuran dapat dilakukan dengan baik. Ketiga, perbandingan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk membandingkan hasil kegiatan dengan standar yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, perlu dievaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang ada. Keempat, pengambilan tindakan koreksi dilakukan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang teridentifikasi. Tindakan ini penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar awal.

Proses pengawasan merupakan langkah penting untuk melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Menurut George R. Terry dalam Suadi Amran (2014:25), terdapat beberapa indikator dalam proses pengawasan (Ataide, 2023).

Pertama-tama, penting untuk menetapkan standar pengawasan sebagai acuan dalam menilai apakah objek atau pekerjaan yang diawasi berjalan sesuai dengan harapan. Standar ini mencakup tiga aspek utama: 1) Rencana yang Ditetapkan, yang mencakup kualitas dan kuantitas hasil yang ingin dicapai, tujuan fungsional, serta waktu penyelesaian; 2) Ketentuan dan Kebijakan yang Berlaku, yang meliputi aturan kerja, prosedur, regulasi, dan kebijakan resmi yang relevan; 3) Prinsip Daya Guna dan Hasil Guna, yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, tenaga, material, dan waktu (Gil, 2024).

Kedua, pelaksanaan pekerjaan dievaluasi melalui berbagai metode, seperti laporan lisan dan tertulis, buku catatan harian, jadwal atau grafik produksi, serta inspeksi langsung atau pertemuan dengan pihak terkait (Putra, 2023).

Ketiga, perbandingan antara standar pengawasan dan hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menganalisis hasil pengukuran terhadap standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya perbedaan dan

mengukur sejauh mana perbedaan tersebut, agar dapat ditentukan apakah perlu dilakukan perbaikan (González, 2024).

Keempat, tindakan koreksi diperlukan jika terdapat perbedaan. Penting untuk menemukan penyebab dan sumber penyimpangan tersebut, serta mengambil langkah-langkah perbaikan. Beberapa perbaikan dapat dilakukan dengan cepat, sementara yang lain memerlukan waktu lebih lama. Untuk solusi jangka panjang, perbaikan dapat dilakukan pada periode berikutnya dengan menyusun rencana atau standar baru dan menangani faktor-faktor lain yang terkait dengan penyimpangan, seperti reorganisasi dan memberikan peringatan kepada pelaksana yang bersangkutan (Gunay, 2023).

2. Konsep Perizinan Usaha

Izin usaha menurut Kotijah (2020:4) yaitu proses memberikan izin kepada pelaku usaha untuk memulai dan mengelola usaha atau aktivitas. Pemberian izin ini dituangkan bentuk dokumen yang dapat berupa surat, keputusan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan. Di sisi lain, Ardiansyah (2023:3) menyatakan bahwa perizinan berkaitan dengan pengikatan pada peraturan yang dibuat dan untuk mencegah kondisi yang merugikan. Tujuan dari pengaturan ini adalah agar para pembuat undang-undang dapat mengawasi dan mengatur tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi dan regulasi.

Rimbawani (2020:5) menekankan bahwa perizinan berfungsi sebagai bukti legalitas bagi individu atau pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Izin ini merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, izin juga dapat dipahami sebagai pembebasan dari larangan yang berlaku. Dokumen izin ini meliputi pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin usaha, yang biasanya diperlukan sebelum seseorang dapat melakukan aktivitas atau tindakan tertentu.

Perizinan usaha ini juga memiliki tujuan tertentu. Menurut Sushanty dalam Ardiansyah (2023:7) perizinan juga dapat dilihat dari berbagai perspektif yaitu :

1. Perspektif masyarakat, izin diterbitkan agar masyarakat memiliki kepastian hukum, perlindungan hak-haknya, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah
2. Perspektif pemerintah, Penerbitan izin memiliki tujuan untuk memastikan bahwa aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dipatuhi, serta untuk memastikan bahwa aturan dan pedoman tersebut konsisten dengan realita dan praktiknya. Selain itu, tujuan sekundernya adalah untuk meningkatkan

pendapatan pajak dengan mewajibkan pemohon izin membayar restribusi (biaya) untuk setiap izin yang mereka rencanakan untuk diperoleh. Sehingga, dengan demikian akan dapat menambah penghasilan dari sektor restribusi guna memenuhi dan meningkatkan pembiayaan pembangunan.

Metodologi

Untuk penelitian ini, penulis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel, dengan pertimbangan tertentu yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang optimal. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan informasi, peneliti memanfaatkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian disusun berdasarkan proses tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau. Diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2021, khususnya pada pasal 24 ayat 3 yang menjelaskan tugas bidang pengawasan penanaman modal. Tugas tersebut mencakup: (a) menyusun rencana program dan kegiatan kelompok jabatan fungsional, (b) menyiapkan bahan pengawasan, (c) melakukan pengawasan di lokasi penanaman modal sesuai dengan peraturan yang berlaku, (d) melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi, dan (e) menyusun data atau laporan hasil pengawasan. Meskipun demikian, pengawasan menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peran krusial dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh dinas ini adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak signifikan pada kemampuan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan izin usaha pembangunan homestay dengan efektif. Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan di lapangan, terungkap pengawasan memerlukan biaya untuk kunjungan lapangan. Namun,

anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi. Hal ini menjadi masalah karena lokasi usaha homestay yang akan dilakukan pengawasan terletak jauh, sehingga mengakibatkan pengawasan tidak berjalan secara efektif. Adanya anggaran yang mencukupi sangat penting untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Meski saat ini mereka masih dapat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pengawasan karena adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang diterima sejak 2021, tetap saja keterbatasan anggaran dari APBD dan APBN menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan. pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar pelaku usaha mematuhi peraturan. Namun, keterbatasan anggaran membuat mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan rutin ke lokasi-lokasi yang jaraknya jauh. Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan izin usaha pembangunan homestay yang ada di sekitar kawasan wisata Lembah Harau Dengan keterbatasan anggaran tersebut pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha homestay di Lembah Harau menjadi terhambat atau mengalami kendala. Karena lokasi usaha ini letaknya jauh dan membutuhkan biaya untuk menuju lokasi usaha homestay ini. Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) inilah yang membantu dalam melakukan pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau.

b. Kurangnya Dukungan Dari Pemilik Homestay

Dukungan dari pemilik homestay sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan lancar. Ketika pelaku usaha memberikan dukungan, target dan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat tercapai. Namun, partisipasi pelaku usaha homestay saat ini masih kurang, menjadi hambatan bagi dinas dalam melaksanakan pengawasan. Tanpa partisipasi yang memadai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif. Berdasarkan temuan di lapangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan legalitas kepada pelaku usaha. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan kepada pelaku usaha di kawasan wisata Lembah Harau. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi dengan menempelkan poster himbauan di kedai-kedai sekitar homestay dan memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyampaikan ajakan dan himbauan. Namun, hasil wawancara menunjukkan kurangnya dukungan dari pemilik homestay, terlihat dari partisipasi yang minim dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, di mana hanya separuh dari pemilik yang hadir. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga

menghadapi kesulitan saat melakukan pengawasan ke lokasi. Ketika pengawasan dilaksanakan, seringkali pemilik usaha tidak berada di tempat, hanya karyawan yang hadir. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi dinas dalam melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi usaha.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin usaha pembangunan homestay di kawasan wisata Lembah Harau. Kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah keterbatasan anggaran serta kurangnya dukungan dari pemilik homestay, yang mengakibatkan pengawasan yang dilakukan menjadi terhambat.

Daftar Pustaka

- Ataide, M. (2023). Digital Transformation of Building Permits: Current Status, Maturity, and Future Prospects. *Buildings*, 13(10). <https://doi.org/10.3390/buildings13102554>
- Crişan, A. (2024). Sustainability in the Context of BIM-Enabled Digital Building Permits. *Lecture Notes in Civil Engineering*, 489, 679–689. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57800-7_63
- Fauth, J. (2023). Ontology for building permit authorities (OBPA) for advanced building permit processes. *Advanced Engineering Informatics*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.102216>
- Gil, G. (2024). CONSTRUCTION DATA SPACE FOR BUILDING PERMIT MANAGEMENT. *Proceedings of the European Conference on Computing in Construction*, 2024, 191–197. <https://doi.org/10.35490/EC3.2024.268>
- González, L. (2024). An Open and Standards-Based Approach for the Digital Building Permit in Montevideo. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 498, 60–76. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54712-6_4
- Gunay, B. (2023). An investigation of municipal housing permit data for representation of the Canadian housing stock in building codes analysis. *Building and Environment*, 245. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110848>
- Kotijah Siti. 2020. Buku Ajar Hukum Perizinan Online Singel Submission (OSS), Bantul: CV. MFA
- Murhaini, Suriansyah. 2014. Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Kepariwisata

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Pandžić, M. V. (2023). EFFECTIVENESS OF THE E-PERMIT SYSTEM IN THE PROCEDURE FOR OBTAINING BUILDING PERMITS IN THE REPUBLIC OF CROATIA. *Collected Papers of the Faculty of Law of the University of Rijeka*, 44(3), 651–674. <https://doi.org/10.30925/zpfsr.44.3.4>
- Putra, A. S. (2023). BIM features to enhance building permit process activity: A partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) approach. *E3S Web of Conferences*, 405. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340503011>
- Rachman. M. 2021. Manajemen Pelayanan Publik. Tahta Media Group
- Rimbawany Sushanty. 2020. Hukum Perizinan. Surabaya : UBHARA Press Laundry di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.4 (2) Mei 2020*, pp.138-145.
- Schenk, B. (2024). What citizens experience and how omni-channel could help—insights from a building permit case. *Information Technology and People*, 37(2), 944–965. <https://doi.org/10.1108/ITP-06-2020-0374>
- Simba, C. M. (2024). Spatio-Temporal Analysis of Resources and Waste Quantities from Buildings (as Urban Mining Potential) Generated by the European Metropolis of Lille: A Methodology Coupling Data from Construction and Demolition Permits with Geographic Information Systems. *Resources*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/resources13060076>
- Stimers, M. (2023). Visualizing the May 22, 2011, Joplin, Missouri, Tornado path using building permits. *Natural Hazards*, 115(2), 1461–1474. <https://doi.org/10.1007/s11069-022-05602-6>
- Sururama R & Amalia R, 2020, Pengawasan Pemerintah, *Penulisan Buku Literatur IPDN Tahun 202*
- Suadi Amran, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.